



UIN SUSKA RIAU

©

Salafista milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Dibuat Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

RIPKY ADLY

NIM: 12020117244

UIN SUSKA RIAU

PRODI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**IMPLIKASI PERKAWINAN BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ANAK DAN ISTRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**", yang ditulis oleh:

Nama : RIPKY ADLY

NIM : 12020117244

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Dr. Johari, M.Ag

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Pembimbing 2

Dr. Maghfirah, M. Ag

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Nama : Ripky Adly
NIM : 12020117244
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Juli 2025
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025 TIM
PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Secretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji 1
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji 2
Dr. Zuraidah, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19741006 200501 1 005



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: RIPKY ADLY

: 12020117299

: Pasir Penggarahan, 22-02-2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Tempat/ Tgl. Lahir

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

: Hukum Keluarga.

Diketahui dan Disetujui Penguasa Perkuatannya terhadap saya atau dan Istri

Hukum Positif

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

1. Dilarang mengutip karya tulis orang lain tanpa izin dan seluruh karya tulis in tanpa izin.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: RIPKY ADLY

: 12020117299

: Pasir Penggarahan, 22-02-2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Tempat/ Tgl. Lahir

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

Tempat/ Tgl. Lahir : Pascasarjana : Syariah dan Hukum.

© Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

• Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya besedia
menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dan apapun juga.

Pekanbaru, 24 - Juni - 2025

Yang membuat pernyataan



NIM : 12020117299

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

• A. Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rifky Adly (2025) :Pelaksanaan dan Implikasi Pernikahan Bawah Tangan Terhadap Hak Anak dan Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Perkawinan bawah tangan yang sudah jelas tidak sah dimata hukum ternyata masih banyak terjadi di masyarakat. Di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdapat 3 pasang suami istri yang melakukan pernikahan bawah tangan dengan sebab dan alasan yang berbeda. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan nikah bawah tangan di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sumber data utama yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Melalui hasil penelitian, didapati 3 pasangan nikah bawah tangan di kelurahan Pasir Pengaraian dengan alasan dan sebab berbeda. Pasangan pertama menikah bawah tangan dikarenakan masih dibawah umur sehingga tidak mau ribet mengurus dispensasi nikah dipengadilan. Pasangan kedua adalah janda dan duda yang mana si Wanita tidak memiliki wali dari jalur nasab. Pasangan ketiga merupakan pasangan yang memilih menikah bawah tangan dikarenakan tidak mendapat izin dari istri pertama. Dikarenakan perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum, maka implikasi yang muncul dari pernikahan antara lain: Istri diakui sebagai istri yang tidak sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan, Istri tidak berhak atas harta gono gini, Anak tidak diakui sebagai anak yang sah, Anak tidak mempunyai akta kelahiran, Anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Kata kunci: pelaksanaan, Implikasi, Perkawinan Bawah Tangan, Hukum Keluarga Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat, semoga dengan senantiasa bershallowat dan menjalankan sunnahnya kita mendapatkan syafa'atnya, Aamiin. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Pelaksanaan dan Impiliasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam, Studi Kasus Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”***

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan oleh kemampuan dan cakrawala berfikir penulis sendiri. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yakni Ayah dan Ibu penulis yang tidak pernah berhenti mendo'akan, mendukung dan mencukupi segala kebutuhan materi maupun non materi dalam pembuatan skripsi ini beserta nasehat-nasehat yang selalu memotivasi penulis. Ucapan banyak terimakasih yang tidak terhingga penulis khususkan kepada kedua orangtua.

Penulis juga menyadari tanpa bantuan, bimbingan, saran dan fasilitas dari berbagai pihak, penelitian skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada orangtua peneliti Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Erni Hsb yang telah memberikan segala hal sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA , selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Johari, M.Ag. dan bapak Dr. Maghfirah, M.Ag. Selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Marzuki, M.Ag Selaku Dosen Penasehat Akademis penulis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pada program studi Hukum Keluarga yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Keluarga Kelas Hukum Keluarga Angkatan 2020 dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama empat tahun ini banyak sekali dukungan dari kalian yang tak mungkin saya balas dengan apapun.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Penulis

RIPKY ADLI
NIM. 12020117244

UIN SUSKA RIAU

	i	ii	vi
ABSTRAK
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN			
A. Latar Belakang Masalah.....	1		
B. Batasan Masalah.....	8	8	
C. Rumusan Masalah	8	8	
D. Tujuan Penelitian	8	8	
E. Manfaat Penelitian.....	9		
BAB II KAJIAN PUSTAKA			
A. Kerangka Teoritis	10		
B. Penelitian Terdahulu	30		
BAB III METODOLOGI PENELITIAN			
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	33		
B. Lokasi Penelitian	33		
C. Subjek dan Objek	34		
D. Infroman Penelitian	34		
E. Sumber Data	35		
F. Teknik Pengumpulan Data	36		
G. Teknik Analisa Data.....	37		
H. Teknik Penulisan	38		
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN			
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39		
B. Pembahasan	45		
1. Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Di Desa Lenggopan Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Hukum Positif.....	45		
2. Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Hak Anak dan Istri Perspektif Hukum Positif	57		
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62		
A. Kesimpulan	62		
B. Saran.....	63		
DAFTAR PUSTAKA	64		
LAMPIRAN DOKUMENTASI	67		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang Allah ciptaan berpasang-pasangan yang keduanya harus saling melengkapi dalam kehidupan. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya adalah bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menghormati, tidak ada yang merasa superior dan inferior keduanya adalah sama sejajar.

Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha esa.¹ Hal ini sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an yang telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan.

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لُّسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* (QS. Ar-Rum ayat 21)²

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan

¹ Republik Indonesia Undang –undang nomor 1 tahun 1974. *Tentang perkawinan*, (Cet.1; Jakarta: graha media press. 2014), h.2.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: C.V Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005), h.406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibadah.³ Pernikahan merupakan bentuk penyaluran hasrat seksual yang sah sekaligus pembentukan keluarga yang akan melahirkan keturunan yang baik dan sah. Oleh karena itu pernikahan atau perkawinan menjadi suatu aturan dan tindakan sikap yang sarat nilai, baik nilai religius maupun nilai moral, sehingga pernikahan dapat dijadikan sudut pandang yang menunjukkan indikasi pada kenyataan adanya karakter manusia yang memiliki keinginan dan kemampuan seksualitas disamping kemampuan rasionalitas dan spiritualitas.⁴

Demikian juga pernikahan merupakan titik simpul menuju kehidupan yang bahagia dengan terjaminnya aktivitas kemampuan seksual manusia tersebut dengan cara-cara yang benar, baik dan dibenarkan.

Di Indonesia hal-hal yang terkait dengan pernikahan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974.⁵ Dengan disahkannya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 dan untuk lingkup yang terbatas, PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,⁶ membawa nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang di dalam kitab-kitab

UIN SUSKA RIAU

³ Moh Mahfud, *Pendidikan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Press, 1993), h. 186.

⁴ *Ibid.* h. 187

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 17

⁶ Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992), h. 65

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hiqih belum dibicarakan atau dalam hal-hal tertentu belum ada penegasan secara eksplisit.⁷

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1

tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁸

Untuk itu penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Namun terkadang dalam kehidupan rumah tangga yang dibina antara seorang suami dan seorang isteri tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini mungkin dikarenakan beberapa alasan misalkan seorang isteri tidak bisa memberikan seorang anak yang merupakan dambaan setiap keluarga atau isteri mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang timbul dalam keluarga maka dituntutlah peninjauan kembali sebuah aturan yang bisa menjadi solusi bagi persoalan tersebut. Terkadang keinginan untuk menikah lagi (khususnya bagi suami) itu muncul juga atau dengan kata lain hasrat untuk

⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 102.

⁸ Kementerian Agama RI, *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), h. 96

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berpoligami muncul juga sebagai alternatif bagi sebagian orang sebagai solusinya. Dalam hal ini Islam memperbolehkan poligami dengan persyaratan bisa berlaku adil dengan isteri yang lainnya.

Mereka (golongan yang memperbolehkan poligami) merujuk pada surat an-Nisa' ayat 3 yang mengatur tentang poligami sebagai dasar alasannya untuk melegalkan poligami:

وَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمِّي فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنَى وَثُلَّتْ وَرُبْعَ فَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنِي أَلَا تَعْوَلُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjuran. (Q.S. an-Nisa' ayat 3).⁹

Namun dalam praktiknya, hubungan perkawinan sering kali diwarnai dengan berbagai konflik, pertengkar, kekerasan, dan dominasi suami atas istri, sehingga pada akhirnya perkawinan menjadi penjara atau belenggu kebebasan kebebasan perempuan.¹⁰ Namun di era globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali kasus yang muncul dari perkawinan karena masalah kurangnya komunikasi dalam perkawinan, tidak hanya itu, kasus lain yang muncul dari perkawinan juga perselingkuhan, sengketa waris, kurangnya pertanggungjawaban untuk biaya hidup dan lain-lain, kemudian ada pernikahan sirri/rahasia.

⁹ Op.Cit, h. 77.

¹⁰ Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan* (analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjain), Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2005.h.. Ix.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan Siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut rukun Nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas pencatat nikah (PPN), secara klandestin, klandestin. secara rahasia dan tertutup sebelum publikasi dibuat.¹¹

Pernikahan sirri ini dirayakan secara sembunyi-sembunyi agar istri dan anak-anak suami tidak mengetahuinya. Karena seringkali seorang pria menyembunyikannya dan menyembunyikannya dari istri sahnya dan menempatkan budak di tempat lain. Perkawinan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan seorang suami jika ingin beristri lebih dari satu.

Pada umumnya perkawinan sirri ini hanya boleh berdasarkan hukum agama dan/atau adat, tetapi tidak boleh diumumkan secara terbuka dan juga tidak resmi di kantor catatan sipil yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk non-Muslim.

Karena menurut syariat Islam syarat dan rukun nikah terpenuhi, meskipun nikahnya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), karena kesalahpahaman ini, berlaku dualisme hukum di Indonesia, yaitu bahwa nikah harus dilangsungkan, terdaftar dan tetap berlaku dan dari Komunitas untuk diakui.¹²

Nikah siri ini biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu.¹³ Menurut hukum Islam,

¹¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), h.7

¹² *Ibid*, h.7

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 2007), h 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami itu sendiri diperbolehkan tetapi tidak menetapkan syarat apa pun, kecuali peringatan: "Apakah Anda yakin poligami itu adil, karena keadilan sangat sulit? Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, izin poligami dapat diberikan oleh pengadilan agama apabila alasan suami telah dipenuhi dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2, dan syarat kumulatif ayat 1 pasal 5 UU No. 1 tahun 1974.

Perkawinan yang berlangsung di luar pengawasan pencatat tetap sah, tetapi tidak dianggap mengikat secara hukum, untuk kepentingan dan untuk menghindari kemungkinan dampak negatif perkawinan, secara normatif perlu dilakukan di depan dan di bawah pengawasan petugas pendaftaran.

Dalam kasus perkawinan yang tidak dicatatkan, jika ada keturunan (anak-anak) dari perkawinan yang tidak dicatat, bagaimana pengaruh anak dan isinya? Pertama, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap sebagai anak di luar nikah menurut undang-undang karena tidak terdaftar pada Negara. Buktinya, nama ayahnya tidak ada di akta kelahiran, hanya nama ibunya. Kedua, nikah siri dapat dianggap sah dari segi agama, namun terkadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan pihak perempuan, sehingga suami sering kali lepas dari tanggung jawab menjadi suami karena perkawinannya tidak sah secara hukum.¹⁴

Sebagai bukti, karena akta tersebut tidak memuat nama ayah, maka tidak ada tanggung jawab hukum waris dan biaya hidup bagi anak dan istri

¹⁴ *Ibid*, h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dituntut oleh ayah. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak terdaftar di KUA, hal ini juga dapat menyebabkan kerugian, kerugian atau penderitaan bagi salah satu atau pasangan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah yang berada di kabupaten Rokan Hulu, masih terdapat beberapa masyarakat yang melakukan nikah Sirri (nikah bawah tangan). Masyarakat merasakan adanya pernikahan Sirri sebagai fenomena perkembangan kehidupan dan sebagain dari masyarakat sudah menganggap nikah Sirri adalah suatu kewajaran, karna menurut mereka nikah Sirri lebih baik dari pada berbuat zina, dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampaknya pernikahan Sirri, karna mereka miskin akan akses informasi, pendidikan dan ekonomi. Untuk meninjau lebih lanjut terkait sebab serta dampak dari pernikahan bawah tangan yang terjadi di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah kabupaten Kabupaten Rokan Hulu, peneliti mengerti lebih jauh yang nantinya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pelaksanaan dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, untuk memfokuskan penelitian agar tidak keluar dari pembahasan maka peneliti memberi Batasan berupa Pelaksanaan dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Hak Anak dan Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Pasir Pengaraian kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan katar belakang dan Batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan bawah tangan di Kelurahan Pasir Pengaraian kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Hukum Keluarga Islam?
2. Bagaimana Implikasi perkawinan bawah tangan terhadap hak anak dan istri perspektif Hukum Keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti cantumkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan perkawinan bawah tangan di Kelurahan Pasir Pengaraian kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk menjelaskan Implikasi dari perkawinan bawah tangan terhadap hak anak dan istri perspektif Hukum Keluarga Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khazanah intelektual terkait analisis UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap pernikahan sirri (bawah tangan), serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk pihak-pihak yang akan meneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis yaitu secara praktis penelitian ini dapat menambahkan informasi dan wawasan bagi masyarakat umum, para pasangan pengantin, pegawai KUA serta pihak yang terkait didalamnya.
3. Manfaat Akademis yaitu sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Keluarga sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Toeri

1. Kajian tentang Implikasi

Implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan. Sehingga kata imbuhan seperti berimplikasi atau mengimplikasikan dimaknai sebagai membawa keterlibatan atau terlibat dengan sesuatu hal. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri pengertian implikasi adalah dampak yang dirasakan atau efek yang timbul akibat melakukan sesuatu.¹⁵

Menurut Islamy implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

¹⁵ Stefani Ditamei, *Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya*, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalahberikut-arti-jenis-dan-contohnya>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun menurut Silalahi arti implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.¹⁶

Dari penjelasan di atas mengenai implikasi tersebut dapat dipahami bahwa implikasi adalah akibat yang dihasilkan oleh adanya penerapan suatu kebijakan atau program yang sifatnya bisa baik maupun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan tersebut.

Menurut Winarno ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat
- b. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan public
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.¹⁷

¹⁶ Dha Amira, <https://plus.kapanlagi.com/arti-implikasi-pengertian secara umum dan menurut para ahli-sertajenis-jenisnya-575e2e.html>

¹⁷ Andewi Suhartini, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, (Makassar: Vol 10, No 1, 2010), h. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, implikasi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:¹⁸

a. **Implikasi Teoritis**

Implikasi teoritis adalah di mana seorang peneliti dapat memanfaatkan kelengkapan data bersifat gambar-gambar maupun foto yang memiliki tujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya. Gambar-gambar ini diperlukan peneliti untuk menunjang dan melengkapi hasil penelitian yang udah dilaksanakan pada mulanya supaya bisa dipresentasikan kepada pihak penguji.

b. **Implikasi Manajerial**

Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian.

c. **Implikasi Etika**

Implikasi etika ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan. Tentunya etika telah diajarkan sejak usia dini, kemudian berlanjut untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

d. **Implikasi Budaya**

Arti implikasi budaya adalah menerima dan mempelajari kebudayaan dari negara lain adalah salah satu bentuk sikap yang positif, intinya adalah tidak perlu menutup diri dan selalu terbuka dengan perubahan dan perbedaan.

¹⁸ Dhia Amira, <https://plus.kapanlagi.com/arti-implikasi-pengertian secara umum dan menurut para ahli-sertajenis-jenisnya-575e2e.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Implikasi Metodologi

Implikasi Metodologi penelitian adalah mengkaji berkenaan bagaimana cara dan metode berasal dari teori-teori yang digunakan didalam sebuah penelitian. Biasanya seorang peneliti punya banyak metode yang dapat atau udah digunakan didalam penelitiannya.

f. Implikasi Matematika

Arti implikasi dalam matematika memiliki arti sebagai pernyataan yang berarti majemuk serta sering ditampilkan dalam kata "jika" atau "maka". Atau arti implikasi adalah salah satu bagian dari pernyataan majemuk dalam logika matematika.

2. Kajian tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia kata "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang biasa digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan itu menunjukkan proses generatif alami. Di pihak lain, perkawinan hanya berlaku bagi orang-orang karena mengandung keabsahan hukum nasional, adat-istiadat dan, di atas segalanya, menurut agama. Makna perkawinan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat ijab (pernyataan ketundukan oleh pihak wanita) dan qabul (pernyataan penerimaan oleh pihak laki-laki). Selanjutnya, pernikahan juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual.¹⁹

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis, perkawinan adalah campuran, keselarasan, atau ikatan. Ketika dikatakan bahwa sesuatu menikah dengan sesuatu yang lain, itu berarti bahwa keduanya terkait satu sama lain. Allah SWT berfirman (QS. AdDukhan: 54) yang artinya: (Kemudian Kami nikahkan dia dengan bidadari).²⁰

Perkawinan secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan makna persetubuhan, kontrak, dan pelukan. Contoh penggunaannya dalam hubungan seksual adalah sabda Rasulullah: Saya lahir dari perkawinan, bukan dari pelacuran, yaitu dari hubungan seksual yang sah, bukan dari hubungan seksual yang tidak sah.

Adapun kata nikah secara terminologi, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi' (bersetubuh), bersenangsenang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.²¹

Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-

²⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005, h.1

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016) h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang no 1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²²

Dan pernikahan menurut KHI adalah akad yang sangat atau miitsaanqan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.²³

b. Syarat dan Rukun

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus di perhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, akan dijelaskan berikut, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunya seperti dikemukakan Kholil Rahman.

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-Laki
 - c) Jelas Orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan

²² UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya
 - a) Beragama
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat diminta persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan kawin
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya
 - a) laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Berakal dan mengerti masuk akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya
 - a) Adanya peryataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antar ijab dan qabul jelas maknanya
 - f) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram
 - g) Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang²⁴

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya.

c. Hukum Nikah

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

1. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangka dan kekurangan fisik lainnya.
3. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
4. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu akan merusak kehidupan pasanganya.

5. Mubah bagi orang-orang yang ada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.²⁵
- d. Dasar Hukum Perkawinan

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain:

1. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV samai dengan Bab IX
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 thun 1983 tentang perkawinan dan tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil.

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graba Ilmu, 2011). h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).²⁶

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam AlQuran. Adapun dalil pernikahan dalam Al-Qur'an yaitu:

1. Surat An-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خَفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَيْ فَإِنْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّنِي وَلْتَنِي وَرُبْعٌ فَإِنْ خَفْتُمُ الَّا تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى الَّا قُلْ تَعُولُوا

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".²⁷

2. surat Al-A'raf ayat 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيُسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah".²⁸

Dalam beberapa dalil dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan

²⁶ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.38

²⁷ *Op.cit*, h.175

²⁸ *Op.cit*, h.157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).²⁹

e. **Asas-Asas Perkawinan**

Dalam perkawinan diatur pula adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas-asas dari implementasi suatu perkawinan. Adapun asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

1. Undang-undang ini mengatut asas monogami, hanya yang dikehendaki, yang bersangkutan diizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
2. Asas-asas dalam Undang-undang No. 1 tahun 1095 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
3. Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas yang tidak kalah pentingnya Undang-undang perkawinan ini menganut asas bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa ada perceraian.

5. Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, sehingga Undang-undang ini berprinsip mempersulit terjadinya perceraian.
6. Sebagai asas perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dunia pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan bersama oleh suami dan istri.³⁰

Kerangka prinsip dasar perkawinan sebagai telah diuraikan didalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan tersebut diatas, adalah gambaran ideal sebagainya dapat dicapai oleh setiap pasangan suami istri, yang secara fundamental merupakan tujuan dari suatu perkawinan.

Muh. Saleh, berpendapat bahwa disamping itu dengan asas-asas perkawinan tersebut diatas secara khusus dapat diketahui peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting. Mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap

³⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehiduan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dan masyarakat.

Bahkan dalam pengakuan Islam wanita adalah pila Negara.³¹

3. Kajian Tentang Perkawinan Bawah Tangan

a. Pengertian Nikah Siri/Bawah Tangan

Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrun yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari "alaniyyah, yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah siri, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia. Nikah siri sering diartikan dalam pandangan masyarakat umum dengan berbagai tafsiran di antaranya:³²

1. Nikah tanpa wali

Nikah semacam ini dilakukan secara siri (rahasia) karena wali pihak perempuan mungkin belum memberikan persetujuan atau karena menganggap sahnya sebuah pernikahan tanpa wali atau bisa jadi hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat agama.

2. Nikah Sah Secara Agama dan Adat Istiadat Tapi Tidak Tercatat di KUA

³¹ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012), h.35

³² Vivi Kurniawati, Nikah Siri, *Rumah Fiqih Publishing*, Jakarta, 2019, h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memahami nikah siri yaitu pernikahan yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun hanya saja tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.³³

Hal ini terjadi karena berbagai faktor misalnya biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan, ada juga yang biaya ada sebenarnya, tapi disebabkan karena takut jika mencatatkan pernikahan ke pihak KUA akan ketahuan melanggar aturan baku yang telah ditetapkan misal adanya larangan bagi PNS pegawai negeri menikah lebih dari satu tanpa adanya seizin pengadilan, dan sebagainya.³⁴

3. Nikah Rahasia Karena Berbagai Pertimbangan

Sah secara agama namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena dia merupakan istri kedua bagi suaminya takut menerima stigma negatif dari masyarakat atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang pada akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya. Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara.

³³ *Ibid*, h.11

³⁴ *Ibid*. h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.³⁵

- b. Perbedaan antara pernikahan siri/bawah tangan dengan pernikahan pada umumnya

Perbedaan yang paling nampak antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya yaitu:

1. Pernikahan Siri Tidak Tercatat Dalam Buku Administratif Kantor Urusan Agama

Ini adalah perbedaan yang paling mencolok antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan siri tidak tercatat pada pihak pencatat sipil Kantor Urusan Agama. Dalam pernikahan siri keabsahannya hanya menyoal apa yang menyangkut agama saja (sah dimata agama) namun tidak sah dalam hukum positif (aspek legalitas), sedangkan perkawinan pada umumnya sah baik agama (aspek syar'i) maupun sah secara hukum positif Indonesia (aspek legalitas).³⁶

2. Tidak Adanya Walimah Dalam Pernikahan Siri

Dalam Pernikahan siri selain tidak tercatatnya secara administratif juga yang menjadi pembeda lainnya yaitu terselenggaranya walimah. Dimana pernikahan pada umumnya diselenggarakan walimah untuk memberitahukan berita bahagia kepada masyarakat sebagai I'lan (informasi) dan bentuk syi'ar

³⁵ *Ibid.* h.12

³⁶ *Ibid.* h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari, sedangkan dalam perkawinan siri walimah bersifat rahasia karena pada esensinya dari perkawinan siri itu sendiri adalah kerahasiaan atas perkawinan yang dimaksud.³⁷

c. Nikah siri dalam perspektif hukum Islam

Dalam Fiqh an-Nikah kedudukan dan keabsahan nikah siri dalam perspektif hukum Islam, tidak lepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu pernikahan dalam Islam. Syarat merupakan segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah atau tidaknya sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu. Sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang masuk dan berada di dalam ritual ibadah tersebut.³⁸

Hukum nikah siri secara umum menurut pandangan agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah sirih ini digelar. Sebagaimana menurut madzhab Asy-Syafi'iyah disebutkan bahwa rukun nikah yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan dikatakan sah yaitu:

1. Adanya kedua mempelai (suami – istri)
2. Adanya wali (ayah kandung calon pengantin perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab)
3. Adanya Saksi (dua orang laki-laki yang adil)

³⁷ *Ibid.* h.13

³⁸ *Ibid.* h.13-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adanya ijab kabul (akad nikah).³⁹

1. Nikah Sah Secara Aspek Syar'i tapi Tidak Sah Secara Aspek Legalitas

Jika pernikahan siri tersebut sudah terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap sah menurut syariat sebagaimana pada penjelasan sebelumnya. Namun, secara legalitas hukum negara belum dianggap sah lantaran tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil. Sehingga walau belum tercatat secara negara, hubungan yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini dianggap sah dan tidak layak dan patut untuk dihukumi sebagai sebuah kemaksiyatan.⁴⁰

Hanya saja perlu diperhatikan dampak ketika seseorang menikah tanpa adanya pencatatan pada Kantor Urusan Agama dia tidak memiliki bayyinah (bukti) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan yang sah dengan orang lain. Yang mana bukti ini kelak bisa kita hadirkan di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, masalah pemenuhan nafkah, dan lain sebagainya.⁴¹

³⁹ *Ibid.* h.14

⁴⁰ *Ibid.* h.16

⁴¹ *Ibid.* h.16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kajian tentang Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam pandangan Islam mengenai nikah siri adalah sah secara agama.

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.

Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah *aqil* dan *baligh* yang tidak memandang batas usia. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun *syara'* hanya menjadikan hukumnya sebatas *mubah* (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (*sunnah/mandub*), apalagi sesuatu keharusan (*wajib*).

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara *tabi'i* (alami), dan baliq karena umur.

Penentuan baliq secara *tabi'ib* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliq apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliq.

Menurut Imam Syafi'i batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, namun untuk diperbolehkannya seseorang menikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah dilihat dari kedewasaannya, dan kedewasaan seseorang dilihat pada saat dia telah baligh. Dari baligh seseorang itulah yang menjadi batasan seseorang boleh menikah. Adapun menurut Imam Syafi'i, batasan baligh adalah telah mengalami haid (menstruasi) bagi wanita atau usianya telah cukup 15 tahun, dan keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu telah baligh pula.

Dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa adapun masalah anak kecil dan perempuan yang masih perawan, boleh bagi bapaknya untuk menikahkan anak laki-laki yang belum baligh, dan tidak ada pilihan bagi si anak setelah dewasa untuk membatalkan pernikahan. Apabila anak kecil itu terpotong alat kelaminnya atau rusak, lalu si bapak menikahkannya, maka pernikahannya tertolak, karena ia tidak membutuhkan pernikahan. Apabila orang yang tidak waras dinikahkan, maka tidak ada hak bagi bapaknya dan sultan memisahkan antara dia dengan istrinya atas dasar thalaq khulu' (cerai dari pihak istri). Begitu pula apabila salah satu dari keduanya dinikahkan, kecuali setelah baligh dan tampak tanda-tanda bahwa ia butuh kepada pernikahan. Apabila laki-laki yang tidak waras menceraikan istrinya maka thalaqnya tidak sah. Demikian juga apabila ia melakukan ila' atau zhihar.

Mengikut mazhab Hanafi, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliqh. Jadi, dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa pandangan mahzab di atas menyatakan bahwa secara agama dibolehkan melakukan pernikahan dini.

Adapun hadis yang menjelaskan terkait hal ini :

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ سِنِينَ وَبَيْ بِي وَأَنَّ بَنْتَ تَسْعَ سِنِينَ 5.

Artinya : “*Bahwa Nabi SAW telah menikahi Aisyah RA sedang Aisyah berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi selama 9 tahun.*” (HR Bukhari No. 4738, *Maktabah Syamilah*).⁴²

Hadits diatas menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki menikahi anak perempuan kecil yang belum haid maka pernikahannya dihukumi *mubah*, tetap sah, dan tidak haram. Namun hukum tersebut hanya sebatas *mubah* (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan, apalagi sesuatu keharusan.

Dari beberapa kasus pernikahan siri di Indonesia, yang mana alasan masyarakat itu melakukan pernikahan siri dibawah umur karena jarak tempuh dari rumah ke Kantor Urusan Agama sangat jauh dan pihak perempuannya tidak memahami pernikahan harus dicatatkan di KUA setempat. Istilah nikah siri disebut sebagai pernikahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi.

Salah satu rukun nikah yang menjadi titik permasalahan dalam nikah siri adalah masalah perwalian dan saksi. Sudah menjadi kesepakatan umum di kalangan ulama bahwa pernikahan tanpa adanya wali dan 2 orang saksi,

⁴² HR Bukhari No. 4738

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pernikahannya tidak sah. Prinsip hukum ini didasarkan pada hadis Nabi Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدٍ يُعَدِّلُ (رواه أحمد) 6.

Artinya : “*Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil.*” (HR. Ahmad)⁴³

Jadi, menurut hadis Nabi atas dijelaskan bahwa pernikahan itu dianggap sah jika sudah memenuhi rukun nikahnya yaitu adanya wali dan dua orang saksi. Secara agama pernikahan siri dibawah umur dibolehkan tetapi harus melihat akibat atau dampak dari pernikahan tersebut.

Di kalangan ulama sendiri, nikah siri ini masih diperdebatkan, dalam menetapkan pernikahan yang dilakukan secara nikah siri itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa nikah siri lebih baik dari perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, nikah siri juga tampaknya lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada manfaatnya.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa penelitian tentang nikah siri/bawah tangan telah diteliti oleh banyak pihak sebelumnya. Oleh karenanya, peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hak ini bermaksud mendapatkan hal yang berbeda baik dari aspek, objek atau subjek yang diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

⁴³ HR. Ahmad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian oleh Wannimaq Hasbul “*perkawinan terselubung diantara berbagai pandangan*” yang menjelaskan bahwa pada dasarnya nikah Sirri itu sah menurut Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Wannimaq juga menganggap nikah Sirri sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya. Dari penejelasan tersebut didapati perbedaan jelas mengenai fokus serta sandaran yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan. Pada penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan nikah bawah tangan yang kemudian akan disandarkan pada undang-undnag nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
2. Penelitian oleh Asriadi Rijal, dalam skripsinya yang berjudul “*Kedudukan Waris Anak Dari Nikah Sirri Berdasarkan Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam*” disusun pada tahun 2013, yang membahas tentang salah satu dampaknya dari Nikah Sirri berdasarkan putusan MK kemudian di tinjau dari segi Hukum Islam. Berdasarkan penejelasan singkat tersebut, didapati perbedaan berupa objek serta subjek dalam penelitian. Penelitian sebelumnya membahas terkait kedudukan waris dari anak hasil nikah sirri, sedangkan pada penelitian ini akan membahas pada pelaksanaan yang kemudian akan disimpulkan terkait dampak serta hukum dari beberapa peristiwa nikah sirri yang terjadi di masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Selanjutnya penelitian oleh Adin Sababa “*Keabsahan Kawin Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” dalam skripsi ini membahas Sirri ialah masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum, biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, dimuka pak Kyai atau tokoh Agama, tanpa kehadiran petugas KUA. Dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Kawin Sirri dilakukan sebab umur kedua calon mempelai belum cukup. Menurut Undang-Undang perkawinan, wanita minimal 16 Tahun, dan pria minimal 19 Tahun (pasal 7 ayat (1), atau mungkin ada sebab lain Dari penjelasan tersebut, didapati perbedaan berupa aspek nikah sirri yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada nikah sirri yang dirahasiakan sebab kedua calon belum cukup umur, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan berupa sebab-sebab yang tidak hanya karena belum cukup umur melainkan hal lainnya akan diteliti yang termasuk dalam sebab mereka melakukan perkawinan sirri/bawah tangan.

Berdasarkan kajian pustaka dan penelusuran data yang telah penulis lakukan, ada beberapa yang membahas pernikahan Sirri, akan tetapi dari beberapa karya ilmiah maupun lainnya belum ada yang mengangkat topik penelitian yang peneliti angkat. Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk di bahas lebih lanjut.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik secara individu, kelompok, atau masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, penelitian yang bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di kalangan masyarakat secara mendalam.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan empiris.

Pendekatan empiris adalah pengetahuan yang didasarkan atas berbagai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk mendapatkan hasil dari sesuatu yang diamati atau diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Di wilayah tersebut terdapat beberapa masyarakat yang masih melakukan pernikahan bawah tangan (sirri) dikarenakan beberapa sebab dan sebagainya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek dari penelitian ini adalah pasangan yang melaksanakan perkawinan bawah tangan, tokoh, tokoh masyarakat, di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau berupa himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti agar pokok persoalan yang hendak diteliti bisa mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan bawah tangan yang terjadi di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang kemudian akan dianalisis terkait Implikasinya.

D. Infroman Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang nantinya akan menjadi sumber data untuk dimintai keterangan terkait masalah yang terjadi di apangan. Penentuan informan diambil dari jumlah populasi yang ada. Populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek/subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek/ objek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁴⁴. Dalam hal ini subjek yang dianggap

⁴⁴ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai populasi adalah pasangan yang melakukan perkawinan bawah tangan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jumlah keseluruhan yang terlibat dalam hal ini yaitu 3 pasang suami istri (6 orang), 1 tokoh agama dan 1 tokoh masyarakat. Total keseluruhan 8 orang.

Sedangkan sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang akan menjadi sumber data guna mendapatkan informasi penelitian. Dikarenakan jumlah populasi yang masih dapat dijangkau secara keseluruhan, Maka peneliti menggunakan metode *total sampling* yaitu menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.

Data ini diperoleh dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pasangan yang melakukan perkawinan bawah tangan dengan melakukan wawancara kepada para sumber yang bisa dipercaya dan ahli dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena diperoleh dari tangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang dilakukan, di antaranya:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan ini dilakukan secara langsung di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu mengenai perkawinan bawah tangan yang terjadi disana.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Dalam wawancara ini akan melibatkan beberapa masyarakat setempat seperti 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh masyarakat, serta 6 orang dari pasangan suami istri di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu penulis melakukan penelusuran berupa foto-foto, catatan, berita atau yang berkenaan dalam bentuk fisik yang dapat

kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder dari penelitian ini yaitu kitab undnag-undnag hukum positif dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Isalm. Selain itu peneliti juga mencoba mengambil sumber data sekunder lainnya berupa buku. Data sekunder ini diperlukan sebagai pendukung data primer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan penguatan pada hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran berupa foto-foto, Monografi Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan menemukan yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁵

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga menganalisisnya diperlukan cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi, dan kemudian diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.⁴⁶

Setelah menganalisis data yang diperoleh, kemudian diambil kesimpulan dengan cara berpikir induktif. Yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus konkret, peristiwa konkret, kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.⁴⁷

UIN SUSKA RIAU

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Citra, 2006), h. 248.

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Dissertasi* Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), h. 70.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 40.

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah di pahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi skripsi ini, maka penulisannya di lakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori-teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori tentang pengawasan, penelitian relevan dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data serta sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hal berupa, deskripsi awal kelas penelitian, deskripsi tahap perencanaan tindakan, deskripsi tahap evaluasi, analisis data hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti jelaskan dalam penelitian ini tentang Pelaksanaan dan Implikasi Pernikahan Bawah Tangan Terhadap Hak Anak dan Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan Perkawinan bawah tangan hamper sama dengan perkawinan yang sah, yang mana perkawinan bawah tangan bisa dilangsungkan jika memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan secara syariat hukum islam. Yang membedakan antara perkawinan bawah tangan dan perkawinan sah adalah secara hukum Negara dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil dan mendapatkan buku nikah sebagai bukti. Sedangkan perkawinan bawah tangan tidak sah secara hukum Negara karena tidak dicatatkan dan tidak ada bukti tertulis yang sah dari Negara, seperti buku nikah.
2. Adapun dampak yang ditimbulkan dari nikah bawah tangan yaitu berkaitan dengan hak dan perlindungan hukum, diantaranya: Istri diakui sebagai istri yang tidak sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan, Istri tidak berhak atas harta gono gini, Anak tidak diakui sebagai anak yang sah, Anak tidak mempunyai akta kelahiran, Anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait nikah bawah tangan, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Sebaiknya para pasangan terkhusus Wanita lebih mempertimbangkan terkait nikah sirri atau bawah tangan, walupun sah menurut agama namun banyak hal yang tidak dapat perlindungan hukum terkait hak-hak istri dan anak kedepannya.
2. Sebaiknya tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih mempertimbangkan lagi Ketika hendak menikahkan pasangan yang ingin melangsungkan nikah bawah tangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012)
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Intermedia, Solo, 2005)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- AP Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.32
- AI Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Andewi Suhartini, Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: *Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*, (Makassar: Vol 10, No 1, 2010)
- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Vol. 11, No. 2, (Agustus:2009)
- Effi Setiawati, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan* (analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjain), Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi BPP, Kemendikbud RI
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Kementerian Agama RI, *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan 2012)
- Koalisi Perempuan Indonesia, dkk, Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), "Hak Konstitusi"
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graba Ilmu, 2011)
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mes Grijns, dkk, "Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor)
- Moh Mahfud, *Pendidikan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993)
- Pasal 1 Convention on the Elimination of All from of Discrimination against Women (CEDAW) 1981
- Pam Nilan, "Youth Transitions to Urban, Middle-class Marriage in Indonesia:Faith, Family and Finances
- Republik indonesia Undang –undang nomor 1 tahun 1974. *Tentang perkawinan*, (Cet.1; Jakarta: graha media press. 2014)
- Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Citra, 2006)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984)
- Susan Blackburn dan Sharon Bessel, "Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia", No 63, (April:1997)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984)
- Tifami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Vivi Kurniawati, Nikah Siri, *Rumah Fiqih Publishing*, Jakarta, 2019

©
Wakil
Kepala
Dilindungi
Undang-Undang
Website

Antikasari, <https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/06/08/dampak-pandemiterhadap-pernikahan-dini/> diakses hari Sabtu tanggal 4 Juni 2025 Pukul 10:46

CNN Indonesia, “*Pernikahan Bawah Tangan dan Manipulasi Data Usia*”, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723080852-277-146518/pernikahan-bawahtangan-danmanipulasi-data-usia>, diakses pada tanggal 2 Juni 2025 Pukul 15:20 WIB.

Detik.com, “*Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anak*”, <https://news.detik.com/kolom/d4044812/indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>, diakses pada tanggal 2 Juni 2025 Pukul 14:52 WIB.

Dhia Amira, <https://plus.kapanlagi.com/arti-implikasi-pengertian-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-sertajenis-jenisnya-575e2e.html>

Dwi Hadya Jayani, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya> diakses pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2025 Pukul 16.45

Harijah Damis, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*, Artikel dari <https://www.ptagorontalo.go.id/berita/artikel/399-efektivitas-undang-undang-nomor-16-tahun-2019-perubahan-undangundang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan> diakses hari Kamis tanggal 2 Juni 2025 Pukul 16:00

<http://digilib.uinsby.ac.id/12962/5/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juni 2025 Pukul 17.00

Stefani Ditamei, *Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya*, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalahberikut-arti-jenis-dan-contohnya>.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto Di Kantor Kleurahan Pasir Pengaraian



Foto Bersama dengan Narasumber 1



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Bersama dengan Narasumber 2



Foto Bersama dengan Narasumber 3





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI PERKAWINAN BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ANAK DAN ISTRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)**, yang ditulis oleh:

Nama : Ripky Adly
NIM : 12020117244

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 4 Juli 2025
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2025 TIM
PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji 1
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji 2
Dr. Zuraidah, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 19711006 200212 1 003

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Author : Ripky Adly
: rifkyadly271@gmail.com
: Analisis Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Nikah Bawah Tangan Di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Kembimbing I : Dr. Johari, M.Ag
Kembimbing II : Dr. Maghfirah, M.Ag

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Juni 2025
An. Pimpinan Redaksi



Kemas Muhammad Gemilang, MH
NIP/NIK.199208272020121014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilatih mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*ahwal syakhshiyah*) Fakultas syariah Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwatalah dilakukan *similarity check* untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Maahasiswa : Ripky Adly
NIM : 12020117244
Judul Skripsi : Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Hak Anak dan Istri Perspektif Hukum Positif
Pembimbing : 1. Dr. Johari, M.Ag.
2. Dr. Maghfirah, M.Ag.
Uji : 25 Juni 2025
Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (*Similarity Indeks*) yaitu 28 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Juni 2025
Ketua Prodi

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
NIP. 198406192015031002

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

KECAMATAN RAMBAH

KELURAHAN PASIR PENGARAIAN

Jalan Rokan Nomor 10 Telepon (0762) Kode Pos 28557

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip seluruh karya tulis tanpa menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

: 100/KEL-PP/23

: Izin Riset

Pasir Pengaraian, 13 Juni 2025

Kepada Yth
Ketua Program Studi Manajemen
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah & Hukum

LELAH Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan ini menerangkan :

: RIPKY ADLY
: 12020117244
: Hukum Keluarga Islam SI
: 10 (Sepuluh)

Bahwa telah kami setujui untuk melakukan penelitian di Kelurahan Pasir Pengaraian dengan analisis UU No. 16 Tahun 2019 terhadap Praktek pernikahan bawah tangan selama 3 (Tiga) Bulan terhitung tanggal 04 Juni 2025 s/d 04 September 2025 di Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasama nya kami ucapkan terimakasih.

LURAH,

HAVEZ ENDARWAN, S.STP, M.Si

Penata

NIP. 19931129 201708 1 002



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



© Hak cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dilindungi Undang-Undang
Nomor
Sifat
Lama
Hal

: En.04/F.I/PP.00.9/4932/2025
Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Nepala

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	RIPKY ADLY
NIM	:	12020117244
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam SI
Semester	:	X (Sepuluh)
Lokasi	:	Kantor lurah pasir pengaraian

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis UU No. 16 Tahun 2019 terhadap Praktek pernikahan bawah tangan di kelurahan
Pasir Pengaraian kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Rektik atau tinjauan suatu masalah.